

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia. Islam tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Islam bukan hanya menyangkut masalah peribadahan saja, melainkan menyangkut segala aspek. Baik dari aspek ibadah, sosial, politik dan termasuk masalah ekonomi. Ekonomi dalam Islam memiliki nilai iman, akhlak dan moral bagi setiap aktifitas ekonominya baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi dan lain-lain.

Manusia diciptakan oleh Allah tidak terlepas dari berinteraksi dalam kehidupan sosial, karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang berinteraksi dengan masyarakat tidak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan sosial. Sehingga hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam muamalah.<sup>1</sup> Salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan jual beli.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (UII Press: Yogyakarta, 2000), 11.

telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual-beli.<sup>2</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain, secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Jual beli dan perdagangan banyak sekali permasalahan jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang mengatur, sehingga terjadi bencana kerusakan dalam

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

<sup>4</sup> Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2004), 150

transaksi dimasyarakat. Transaksi yang sangat sering dilakukan masyarakat merupakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk ibadah dalam mencari rizkinya Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak terlepas dari hubungan sosial antar manusia di sekitar lingkungan kita. Jual beli yang baik menurut syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kerugian, dari salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan keterangan diatas jual beli adalah keharusan syarat keharusan yang wajib dipenuhi, agar terhindar dari unsur riba. Sebab proses jual beli tidak bisa dihindari oleh manusia terkadang dia sebagai penjual atau pembeli. Oleh karena itu setiap umat islam harus memahami hukum jual beli.<sup>5</sup>

Di dunia ini terdapat sekitar 9.200 jenis burung. Indonesia memiliki 1.531 jenis burung dan sebagian di antaranya merupakan burung yang memiliki suara kicauan merdu yang disebut burung penyanyi (song bird). Salah satu daya tarik utama dari burung penyanyi adalah kemampuan berkicau dan suara kicauannya, di samping keindahan postur tubuh dan keindahan warna bulu tentunya.

Kegiatan mendengarkan kicau burung merupakan salah satu hobi yang menyenangkan dan sudah lama menarik perhatian manusia. Keadaan tersebut didukung dengan semakin sering diadakannya kontes burung berkicau. Hal terakhir ini telah menggugah masyarakat untuk mendapatkan dan memelihara burung-burung yang dapat berkicau dengan indah dan merdu. Burung yang memiliki irama, nada, dan frekuensi kicauan berulang-ulang dikenal dengan sebutan burung penyanyi atau burung berkicau.<sup>6</sup> Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa burung kicauan merupakan burung yang memiliki suara merdu dengan

---

<sup>5</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalah* (Yogyakarta : Salma Idea, 2014), 1.

<sup>6</sup> Anang Dewanto dan Maloedyn Sitanggang, *Buku Pintar Merawat dan Melatih Burung Kicauan* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2009), 1.

disertai adanya irama, nada, dan frekuensi kicauan berulang-ulang yang dapat menarik perhatian manusia untuk mendapatkan dan memeliharanya.

Bagi sebagian masyarakat burung kicauan merupakan salah satu hewan yang digemari oleh sebagian masyarakat untuk dipelihara. Hal ini dipicu karena faktor hobi dan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghobi burung kicauan di Indonesia sangat banyak sekali, bahkan ada kontes keindahan warna dan suara yang bisa menarik perhatian orang lain. Serta jika burung tersebut dilatih dan mempunyai banyak prestasi, apa bila dijual kembali bisa dengan harga yang sangat tinggi. Maka dari itu ada juga masyarakat yang menggunakan burung kicauan sebagai ladang berbisnis, salah satunya yaitu penjual burung kicauan di Pasar Payaman Nganjuk.

Pasar itu sendiri adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya ialah daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.<sup>7</sup> Pasar Payaman Nganjuk merupakan salah satu pusat tempat jual beli burung yang ada di Nganjuk, sebenarnya pasar burung ini hanya berlaku untuk hari pasaran wage saja. Terlebih lagi pasar ini akan lebih ramai ketika bertepatan pada hari minggu wage atau tanggal merah wage, karena hari tersebut bertepatan dengan hari libur sekolah dan libur kerja, sehingga banyak sekali pengunjung yang datang di pasar burung ini untuk membeli ataupun sekedar untuk melihat-lihat.

Dengan banyaknya pengunjung pasar burung dari masyarakat Nganjuk sendiri maupun dari luar daerah, para penjual burung saling bersaing satu sama

---

<sup>7</sup> M. Fuad Christine dan Nurlem Sugiarto, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 120.

lain untuk mencari perhatian pengunjung supaya membeli burung dagangannya. Para pengunjung sendiri biasanya berbeda-beda dalam mencari burung yang diminati untuk dibeli, diantaranya; membeli burung satu jodoh untuk di ternakkan, membeli burung jantan untuk dipelihara karena suaranya yang lebih indah dibandingkan dengan burung yang berkelamin betina, dan ada juga yang membeli burung untuk hiasan atau pajangan dirumah karena keindahan warnanya. Oleh karena itu sebagian penjual burung kicauan yang ada di Pasar Payaman tidak kehabisan akal agar burung dagangannya cepat laku, karena jika penjual burung kicauan tidak segera menjual dagangannya maka akan mengakibatkan kerugian salah satunya dalam segi pakan.<sup>8</sup>

Dengan melihat permasalahan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mengkaji bagaimanakah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURUNG KICAUAN (Studi Kasus di Pasar Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”**. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terlebih dulu peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini.

---

<sup>8</sup> Nursamsudin dan Darsono, salah satu pembeli burung kicauan di Pasar Wage Nganjuk, Nganjuk, 28 April 2020

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penulis dalam mencari jawaban dari permasalahan yang diidentifikasi dan telah dibatasi, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli burung kicauan yang terjadi di Pasar Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli burung kicauan di Pasar Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek jual beli burung kicauan yang terjadi di Pasar Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli burung kicauan di Pasar Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dilihat dari aspek pengembangan ilmu (teoritis) penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuan terhadap pelaksanaan akad jual beli, selain itu penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi

dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, terutama dalam permasalahan praktik jual beli burung kicauan dalam prespektif hukum islam.

## 2. Manfaat praktis.

### a. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh, serta meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman mengenai permasalahan praktik jual beli burung kicauan dalam prespektif hukum islam.

### b. Bagi mahasiswa

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

## E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Skripsi oleh Rony Tri Waluyo mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* dalam Media Sosial *Facebook* di Tulungagung”.<sup>9</sup>

Penelitian ini menganalisis tentang jual beli burung *online* dalam media sosial *facebook* di Tulungagung dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli online melalui media sosial *facebook*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa jual burung online melalui media *facebook* ini halal atau tidak bertentangan

---

<sup>9</sup> Rony Tri Waluyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Online dalam Media Sosial Facebook di Tulungagung” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2019)

dengan hukum Islam jika dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini memfokuskan analisa jual beli burung kicauan yang ada di Pasar Payaman Nganjuk. Dengan persamaan bahwa objek penelitian sama-sama mengenai Burung dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli tersebut.

2. Skripsi oleh Luthfi Ahmad Awaluddin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Fiqh *Mu‘amalah* terhadap Praktik *Khiyar* dalam Jual Beli Burung Dengan Sistem COD dan PCB melalui Media *Facebook*”.<sup>10</sup>

Penelitian ini menganalisis tentang penerapan khiyar pada jual beli burung dengan sistem COD dan PCB dan pandangan *fiqh mu‘amalah* terhadap praktek *khiyar* dalam jual beli burung dengan sistem COD dan PCB melalui media sosial *facebook*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dalam praktik transaksi COD (*cash on delivery*) terdapat empat macam *khiyār* yang terjadi, adapun dalam transaksi PCB (*pantau cocok bayar*) terdapat lima macam *khiyār*, dan dalam tinjauan *fiqh mu‘amalah* sistem transaksi COD dan PCB ini sudah diterapkan beberapa praktik *khiyār* walaupun orang belum menggunakan istilah *khiyār* untuk menyebutnya tetapi secara tidak langsung telah mempraktikannya. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini memfokuskan analisa jual beli burung kicauan yang ada di Pasar Payaman Nganjuk. Dengan persamaan bahwa objek penelitian sama-sama mengenai Burung dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli tersebut.

---

<sup>10</sup> Luthfi Ahmad Awaluddin, “Tinjauan Fiqh *Mu‘amalah* terhadap Praktik *Khiyar* dalam Jual Beli Burung Dengan Sistem COD dan PCB melalui Media *Facebook*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2019)



3. Skripsi oleh M. Imam Makruf mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro”<sup>11</sup>

Penelitian ini menganalisis tentang praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura dan tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Dari hasil penjualan tiket inilah sumber dana satu-satunya di Gantangan Putro Benowo yang mana digunakan untuk honor panitia dan juri serta hadiah untuk para pemenang. Adapun dari tinjauan hukum Islam berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah yang diselenggarakan oleh Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura belum sesuai dengan hukum Islam, karena hadiah yang diberikan mengandung unsur maysir. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini memfokuskan analisa jual beli burung kicauan yang ada di Pasar Payaman Nganjuk. Dengan persamaan bahwa objek penelitian sama-sama mengenai burung dan pandangan hukum Islam terhadap praktik yang di lakukan tersebut.

---

<sup>11</sup> M. Imam Makruf, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018)

4. Skripsi oleh Ibnu Setio Utomo mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa)”<sup>12</sup>

Penelitian ini menganalisis tentang praktek akad jual beli burung bahan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli burung bahan yang terjadi di pasar hewan Ambarawa. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa jual beli burung bahan dilihat dari tinjauan hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di pasar hewan Ambarawa akad jual beli burung bahan terdapat unsur (*gharar*) ketidakjelasan. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau aib pada burung dagangannya. Maka jual beli burung bahan ini menjadi cacat dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini memfokuskan analisa pada semua jenis burung kicauan yang dijual belikan di Pasar Payaman Nganjuk. Dengan persamaan bahwa objek penelitian sama-sama mengenai Burung dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli tersebut.

---

<sup>12</sup> Ibnu Setio Utomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2019)